



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2017/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx RT.xxxx RW.xxxx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Waingapu, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, RT.xxx RW.xxxxx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 20/Pdt.G/2017/PA WGP, tanggal 20 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx/2005 tanggal xxxxxxxxxxxx 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxx RT.xxxx RW.xxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa pertengahan Juni 2012 Penggugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Pxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun;
 - b. Rxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa sejak awal menikah ketentraman rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumahtangga seperti memukul Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering mabuk dan minta uang ke Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat ketahuan berpacaran dan mengaku bujang;
 - d. Bahwa setiap Tergugat bertemu dengan Penggugat, Tergugat mengatakan sudah siap bercerai dengan Penggugat;
6. Sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/2005, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi :

1. Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx RT.xxxxx RW.xxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi menerangkan ada hubungan darah dengan Penggugat sebagai bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tahun 2005 di Kamalapati, Waingapu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 5 tahun kemudian pindah kerumah orangtua Terguga;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2009 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena perilaku Tergugat yang sering mabuk dan suka memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, Penggugat tinggal kembali dirumah saksi dan Tergugat tetap tinggal dirumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat pernah beberapa kali kerumah saksi di malam hari untuk menemui Penggugat namun Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi sebagai orangtua sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Axxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx RT.xxxx RW.xxxxx, kelurahan Kamalapati, Kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi menerangkan ada hubungan darah dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tahun 2005 di Kamalaputi, Waingapu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 5 tahun kemudian tinggal dirumah orangtua Tergugat.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena perilaku Tergugat yang sering mabuk dan Tergugat pernah berpacaran dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, Penggugat tinggal kembali dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah orangtua Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat pernah beberapa kali kerumah saksi di malam hari untuk menemui Penggugat namun Tergugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi pernah menemani Penggugat menemui seorang wanita yang dicurigai berpacaran dengan Tergugat. saat ditanya Penggugat, wanita tersebut mengakui pernah berpacaran dengan Tergugat, karena Tergugat mengaku masih bujang.
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak adalah Penggugat sendiri.
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok-pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal xxxxxxxx 2005 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan xxxx 2012 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedang Tergugat tinggal dirumah orangtuanya.
3. Bahwa sejak awal menikah ketentraman rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumahtangga seperti memukul Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat sering mabuk dan minta uang kepada Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat ketahuan berpacaran dan mengaku bujang.
 - d. Bahwa setiap Tergugat bertemu Penggugat, Tergugat mengatakan sudah siap bercerai dengan Penggugat.
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg.sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun kemudian pindah dan tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat yang sering mabuk, sering memukul Penggugat dan Tergugat berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya terhitung sejak pertengahan Juni tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan anak-anak untuk kembali hidup bersama dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan norma hukum di atas, yaitu bahwa dalam Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 tahun telah pisah rumah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburukan (**mafsadat**) dari pada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

"Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut, sehingga menurut majelis pendapat di atas dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai domisili Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dan berdasarkan bukti (P), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 ,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Selasa** tanggal **7 November 2017 M** bertepatan dengan tanggal **18 Safar 1439 H.** oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin, S.H.I.** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Rugaya, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

RAJABUDIN, S.H.I

RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H

Hakim Anggota II,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera,

RUGAYA, S.H

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 391.000,00
(Tiga ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)